
**PASAL 7 INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN
1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PENGAJUAN ISBAT NIKAH OLEH AHLI WARIS**

*LEGAL ANALYSIS OF ARTICLE 7 OF PRESIDENTIAL
INSTRUCTION NUMBER 1 OF 1991 CONCERNING THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN MARRIAGE VALIDATION
APPLICATIONS BY HEIRS*

INDANI SAPTA ERIKA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : indanilukman6@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : myazidfathoni@unram.ac.id

MUSAKIR SALAT

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : musakirsalat@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam konteks pengajuan isbat nikah oleh ahli waris dan untuk mengkaji adanya kekosongan norma atau konflik norma dalam praktik pengajuan isbat nikah oleh ahli waris di pengadilan agama dan untuk memberikan landasan yuridis dan argumentasi hukum terhadap legalitas permohonan isbat nikah oleh ahli waris dalam rangka kepastian hukum. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pasal 7 ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengajuan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keluarga atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, seperti dalam pembagian warisan, untuk meminta pengesahan atas suatu perkawinan yang secara agama telah sah namun belum dicatatkan secara administrasi negara. (2) Akibat hukum dari tidak disetujuinya proses isbat nikah oleh pihak yang berkepentingan adalah potensi ditolaknya permohonan isbat oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya status hukum pernikahan tersebut secara resmi dan mempengaruhi kedudukan anak, hak waris, serta keabsahan hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris yang mengajukan isbat nikah untuk memastikan bahwa permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti yang cukup dan mampu membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara administratif.

Kata Kunci : tinjauan yuridis khi; isbat nikah

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the provisions of Article 7 of the Compilation of Islamic Law in the context of marriage validation (isbath applications) by heirs, to examine any gaps or conflicts in the practice of marriage validation or isbath applications by heirs in religious courts, and to provide a legal basis and legal arguments for the

legality of marriage validation or isbath applications by heirs for the legal certainty. The type of research is normative legal research. The study concludes that (1) Article 7 paragraph 4 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) states that marriage confirmation or isbath applications for unregistered marriages can be submitted by any interested party, including heirs. This provision provides a legal basis for families or other parties with legal interests, such as in the distribution of inheritance, to request validation of a marriage that is religiously valid but has not yet been administratively registered. (2) The legal consequence of the failure of the interested parties to approve the marriage validation process is the potential rejection of the application by the court. This results in the legal status of the marriage not being officially recognized and affects the status of children, inheritance rights, and the validity of other legal relationships. Therefore, it is important for heirs requesting marriage validation to ensure that the application is accompanied by sufficient evidence and can prove that the marriage occurred according to Islamic law, even if it is not administratively registered.

Keywords : *legal review of the islamic law; marriage validation or isbath*

I. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan peradilan agama dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin banyaknya perkara itsbat nikah yang diterima pengadilan agama. Keadaan tersebut terjadi secara merata di seluruh Indonesia, terutama di provinsi yang padat penduduk salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Isbat nikah sendiri bila diartikan secara gramatikal kebahasaan bermakna penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul yang bersumber dari terjemahan Bahasa arab Itsbat (إثبات). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Itsbat nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, sehingga dalam hal isbat nikah dapatlah dimaknai sebagai sebuah serangkaian proses pengesahan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara melalui permohonan penetapan pada pengadilan agama guna mendapatkan legalitas *formil* dari pernikahan yang tidak tercatat.

Perlu untuk dipahami proses penetapan melalui isbat nikah pada pengadilan agama ini bermakna bahwa pernikahan yang tidak tercatat oleh negara melalui kantor urusan agama kementerian Agama tidak menandakan pernikahan bawah tangan tersebut tidak sah karena bila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara limitatif menentukan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Sehingga jelaslah dalam hal ini rumusan materi muatan pada norma hukum tersebut menentukan tolak ukur sah atau tidaknya perkawinan adalah perkawinan dipandang sah bila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwasanya guna memberikan perlindungan hukum bagi wanita dan/atau anak-anak yang lahir dari akibat adanya ikatan perkawinan perlu tercatat oleh negara yang kemudian dalam Pasal 2 ayat (2)

mengatur ketentuan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini berkepentingan mengatur kembali ketentuan pencatatan perkawinan tersebut bagi penduduk yang beragama islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas 4 ayat menyebutkan diantaranya yakni :

1. *Ayat 1 “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, selanjutnya;*
2. *Ayat 2 menentukan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, Kemudian;*
3. *Ayat 3 menentukan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” Selanjutnya;*
4. *Ayat 4 menentukan “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*

Instruksi Presiden bersifat administratif dan secara hierarki bukanlah produk legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini menimbulkan konflik norma dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (sebagaimana diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009) tentang Peradilan Agama.

Pasal 7 KHI membuka ruang untuk pengajuan isbat nikah jika tidak ada akta nikah, tetapi tidak secara tegas menyebutkan ahli waris sebagai pihak yang sah mengajukan permohonan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma, dan dalam penerapannya juga memunculkan konflik norma dengan hukum acara yang lebih tinggi secara hierarki. Diperlukan pembaruan regulasi atau penegakan yurisprudensi untuk menjamin kepastian hukum dalam hal isbat nikah oleh ahli waris.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah Pengaturan Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Oleh Ahli Waris Dalam Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan apakah Akibat Hukum Yang di Timbulkan dalam Proses pengajuan isbat nikah Perkawinan yang tidak tercatat oleh ahli waris bila Pihak Lain Yang berkepentingan dalam pernikahan tidak tercatat tersebut Tidak menyetujui Proses isbat nikah yang diajukan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder Bahan Hukum Tersier. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi dokumen, studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Oleh Ahli Waris Dalam Pasal 7 ayat

3.1.1 Isbat Nikah Salah Satu Terobosan Hukum bagi perkawinan Yang Tidak Tercatat

Permasalahan perkawinan sendiri di Indonesia bukanlah sebuah barang baru hal ini Nampak masih banyaknya perkawinan tidak tercatat di Indonesia dengan beragam motif meskipun Undang-Undang Perkawinan telah lahir lebih dari 1 dekade.

Kondisional ini bila tidak diatur sedemikian rupa tentunya akan menimbulkan persoalan hukum di masyarakat, karena meskipun Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi sah secara agama, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*in kracht*). Suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara seperti :

- a. Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya;
- b. Dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya,
- c. Dasar nasab pada Ayah Biologis

Kondisi ini terjadi akibat kurang pemahaman atas pentingnya legalitas hukum pengakuan negara atas sebuah institusi perkawinan. Dengan demikian maka jelaslah disini pentingnya pengakuan hukum atas sebuah lembaga perkawinan.

Mengingat lembaga perkawinan merupakan suatu asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 maka negara mengatur sebuah terobosan hukum atas pencatatan terhadap pernikahan umat muslim yang tidak tercatat dalam sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tepat pada pasal 7 peraturan tersebut.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama kemudian mengakomodir hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional serta sebagai bentuk konkretisasi atas penggalan hukum yang hidup (*living*

law) di tengah-tengah masyarakat muslim yang berperan sebagai pedoman pemecahan masalah hukum terutama terkait dengan pelaksanaan sejumlah ketentuan hukum islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah fungsi isbat dalam rezim perkawinan di Indonesia yakni sebagai sebuah terobosan hukum negara dalam memecahkan permasalahan perkawinan tidak tercatat.

3.1.2 Pelaksanaan Kedudukan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sejarahnya lahirnya KHI sendiri terjadi atas kebutuhan hukum islam yang selama ini kurang terakomodir dimana para hakim peradilan agama menggunakan 13 kitab hukum fikih sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara keperdataan islam, sehingga ditahun 1985 Mneteri Agama menggandeng Mahmakah Agung untuk membentuk surat keputusan bersama dalam rangka mengadakan satu kitab yang berisi kaidah hukum Islam dalam bahasa Undang-Undang.tindak lanjut dari SKB tersebut tanggal 29 Desember 1987, naskah KHI resmi selesai dirampungkan. Di dalam Kompilasi terdapat 3 kitab besar; Kitab Perkwaninan dan Perceraian, Kitab Perwarisan, dan Kitab Perwakafan. Ketiga kitab undang-undang dalam Kompilasi tersebut diuraikan dalam 229 pasal.

Selanjutnya, KHI ini dilokakaryakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dihadiri oleh 126 peserta perwakilan ulama dan cendikiawan serta sarjana-sarjana muslim. Dan disepakatilah di tempat tersebut naskah akhir KHI dengan 3 Kitab dan 229 pasal hukum. Lalu, pada tanggal 14 Maret tahun 1988, naskah KHI diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden mengeluarkan Instruksi (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 yang berisi instruksi kepada menteri Agama untuk menyebar-luaskan KHI ini serta untuk menggunakannya di lingkungan pemerintahan dalam hal hukum Islam. Juga membagikannya kepada masyarakat jika memang diperlukan dalam menghukumi masalah-masalah agama yang terjadi diantara mereka..

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah dipahami Kedudukan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam Sistem Hukum Nasional tidak lain sebagai salah satu sumber hukum peradilan agama dalam memeriksa dan meutus suatu perkara bagi umat muslim di lingkup Mahkamah Agung meskipun bila mengacu dalam hirarki perundang-undangan kedudukan Inpres ini tentu dibawah undnag-undangan namun penerapan KHI dalam sistem hukum nasional sejalan dengan konsepsi diskresi hukum dalam pasal 5 ayat 1 Undnag-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam rangka mengatasi stagnasi pemerintahan atau keosongan hukum demi terciptanya kepastian hukum.

3.1.3 Pengaturan Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Oleh Ahli Waris

Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang secara Imperatif menyebutkan prasyarat pengajuan isbat nikah meliputi : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pengaturan isbat nikah Pada KHI merupakan salah satu bentuk dikresi dalam bidang peradilan agama yang mana dalam materi muatannya yakni pada pasal 7 ayat (4) secara limitative menentukan subyek hukum yang dapat berkedudukan selaku pihak mengajukan isbat nikah terdiri atas suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat oleh ahli waris dalam pasal 7 ayat (4) instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam menentukan secara alternatif anak atau ahli waris dapat berkedudukan selaku pihak dalam pengajuan isbat nikah atas perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat.

3.1.4 Proses Pengajuan Isbat Nikah

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara agama (nikah siri), tetapi pernikahannya belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Pengajuan ini penting agar pernikahan tersebut diakui secara hukum dan pasangan suami istri memiliki kekuatan hukum dalam hal warisan, hak anak, dan administrasi kependudukan.

1. Persiapan Berkas

Pemohon menyiapkan dokumen, antara lain:

- a. Surat permohonan isbat nikah
- b. Fotokopi KTP dan KK
- c. Surat nikah agama (jika ada)
- d. Fotokopi akta kelahiran anak (jika ada)
- e. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pernikahan belum tercatat
- f. Saksi nikah (biasanya dua orang)

2. Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama

Pemohon mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama sesuai domisili atau tempat pernikahan. Bisa diajukan sendiri atau melalui kuasa hukum.

3. Pembayaran Biaya Perkara

Biaya tergantung wilayah dan ketentuan pengadilan. Biaya ini meliputi pendaftaran, pemanggilan, dan administrasi lainnya.

4. Penetapan Jadwal Sidang
5. Proses Persidangan
6. Putusan Pengadilan
7. Pencatatan di KUA

3.2 Akibat Hukum Yang di Timbulkan dalam Proses pengajuan isbat nikah Perkawinan yang tidak tercatat oleh ahli waris bila Pihak Lain Yang berkepentingan dalam pernikahan tidak tercatat tersebut Tidak menyetujui Proses isbat nikah yang diajukan

3.2.1 Akibat Hukum Yang Timbul Atas Ketidak Setujuan Pihak Lain Yang berkepentingan dalam proses pengajuan Isbat Nikah Oleh Ahli Waris

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama, namun belum tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, pengajuan isbat nikah tidak jarang dilakukan oleh ahli waris dari salah satu pihak yang telah meninggal dunia, terutama untuk keperluan pembuktian status hukum dan penyelesaian harta warisan. Namun, proses ini dapat menghadapi kendala apabila terdapat pihak lain yang berkepentingan, seperti keluarga almarhum atau ahli waris lainnya, yang tidak menyetujui proses tersebut.

Penolakan dari pihak lain yang berkepentingan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:

1. Terhambatnya Penetapan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama
Tidak Diakuinya Perkawinan secara Hukum Negara
2. Kedudukan Ahli Waris Menjadi Lemah di Mata Hukum
Potensi Terjadinya Sengketa Harta Warisan
3. Tidak Berlakunya Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tersebut

Dengan demikian, persetujuan dari pihak yang berkepentingan memiliki pengaruh besar dalam kelancaran proses isbat nikah. Ketidaksepakatan harus diselesaikan secara hukum melalui pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan, dan hasilnya akan menentukan pengakuan legal atas perkawinan tersebut, termasuk akibat hukumnya terhadap ahli waris.

3.2.2. Faktor-Faktor Pengajuan Isbat Nikah Oleh Ahli Waris atas Pernikahan orang tua Mereka

Berdasarkan penelusuran penyusun diketahui beberapa factor penyebab anak melakukan isbat nikah atas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat yakni :

1. Faktor orang tua dari anak yang Perkawinannya tidak tercatat telah meninggal dunia sehingga sang anak tidak memiliki kepastian hukum atas kebenaran pernikahan orang tuanya;
2. Faktor kepastian hukum atas garis keperdataan sang anak, dimana dengan tidak tercatatnya pernikahan orang tua oleh Pejabat Pencatat Nikah maka secara otomatis sang anak bernasab kegaris keturunan ibu;
3. Faktor kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum atas Hak waris sang anak dimana dengan tidak tercatatnya pernikahan orang tua oleh Pejabat Pencatat Nikah maka secara otomatis sang anak memiliki hak waris dari jalur ibu;
4. Faktor Wasiat wajibah atau wasiat yang ditujukan untuk ahli waris atau saudaralainnya yang tidak menerima warisan dari almarhum karena hambatan *syar'i*. Pemberian Wasiat Wajibah ini dimaksudkan agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya tanpa menjadi ahli warisnya.

1. Kajian Yuridis terhadap Hak dan Kepentingan Hukum Para Pihak

Dalam pengajuan isbat nikah oleh ahli waris, terdapat beberapa pihak yang memiliki hak dan kepentingan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Kajian yuridis ini penting untuk memahami posisi hukum masing-masing pihak serta implikasi hukum yang timbul akibat pengajuan isbat nikah, terutama jika terdapat pihak lain yang keberatan atau tidak menyetujui proses tersebut.

1. Hak dan Kepentingan Ahli Waris sebagai Pengaju Isbat Nikah

- a) Hak atas Kepastian Hukum:
- b) Hak atas Perlindungan Hukum:

2. Hak dan Kepentingan Pihak yang Tidak Menyetujui Isbat Nikah

Pihak lain yang berkepentingan, misalnya mantan pasangan yang tidak sepakat dengan pengajuan isbat nikah atau pihak keluarga lain yang merasa dirugikan, juga memiliki hak yang perlu dihormati dalam proses hukum ini.

- a. Hak untuk Mengajukan Keberatan:
- b. Kepentingan Hukum atas Status Perkawinan:

2. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Isbat Nikah

- a) Prinsip Due Process
- b) Prinsip Non-Diskriminasi

3. Analisis Hukum atas Konflik Kepentingan Para Pihak

Ketika terjadi ketidaksepakatan dalam pengajuan isbat nikah, pengadilan harus mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan sosial dalam mengambil keputusan.

- a. Pengadilan harus menilai apakah bukti yang diajukan ahli waris cukup kuat untuk membuktikan bahwa perkawinan yang tidak tercatat memang telah terjadi dan memenuhi syarat sah secara agama dan sosial.

- b. Jika pihak lain menolak, pengadilan perlu menimbang alasan penolakan tersebut apakah berdasar pada kepentingan yang sah atau hanya karena alasan pribadi yang tidak beralasan.
- c. Putusan pengadilan harus memberikan solusi yang adil, mempertimbangkan perlindungan hak anak-anak dan ahli waris sekaligus menghormati hak pihak lain yang berkepentingan.

3.2.3 Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Proses Pengajuan Isbat Nikah oleh Ahli Waris Bila Pihak Lain Tidak Menyetujui Permohonan Isbat Nikah”

1. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0156/Pdt.P/2021/PA.Bgl

Dalam kasus ini, anak dari pasangan yang menikah secara siri mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan kedua orang tuanya dapat diakui secara sah oleh negara. Permohonan ini ditujukan untuk memperoleh legalitas hukum dalam pembagian warisan setelah ayahnya meninggal dunia. Namun dalam prosesnya, salah satu keluarga dari pihak ayah (paman dan bibi pemohon) mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut adat, serta tidak memiliki bukti yang cukup. Meskipun demikian, Pengadilan Agama memutuskan untuk menerima permohonan isbat nikah, karena pemohon dapat menunjukkan:

- a) Bukti akta kelahiran anak yang menyebut kedua orang tuanya
- b) Keterangan saksi-saksi
- c) Bukti tinggal serumah dan hidup sebagai suami istri

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tetap dapat mengabulkan isbat nikah meskipun ada keberatan dari pihak lain, selama alat bukti yang diajukan memenuhi unsur keyakinan hakim.

2. Studi Empiris dari Laporan Bimas Islam Kementerian Agama

Berdasarkan data dari Bimas Islam tahun 2022, tercatat sekitar 12.000 pengajuan isbat nikah setiap tahunnya, dengan mayoritas pengaju berasal dari anak atau ahli waris yang ingin menyelesaikan urusan hukum pasca meninggalnya salah satu orang tua mereka.

Sebagian besar kasus pengajuan isbat ini mengalami tantangan karena:

- a. Kurangnya dokumen resmi seperti surat nikah, buku nikah, atau surat keterangan nikah dari desa
- b. Keberatan dari pihak keluarga besar yang merasa dirugikan jika pernikahan diakui secara hukum
- c. Adanya potensi sengketa warisan yang memicu konflik antara pemohon dan pihak lain

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengajuan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keluarga atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, seperti dalam pembagian warisan, untuk meminta pengesahan atas suatu perkawinan yang secara agama telah sah namun belum dicatatkan secara administrasi negara. Kompilasi Hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan orang tuanya sebagai dasar untuk penetapan ahli waris. Namun demikian, apabila dalam proses pengajuan isbat nikah tersebut terdapat pihak lain yang berkepentingan dan tidak menyetujui proses isbat tersebut, maka proses hukum dapat menjadi kompleks. Akibat hukum dari tidak disetujuinya proses isbat nikah oleh pihak yang berkepentingan adalah potensi ditolaknya permohonan isbat oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya status hukum pernikahan tersebut secara resmi oleh negara, yang kemudian juga mempengaruhi kedudukan anak, hak waris, serta keabsahan hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris yang mengajukan isbat nikah untuk memastikan bahwa permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti yang cukup dan mampu membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara administratif.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengesahan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah, khususnya yang diajukan oleh ahli waris: Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah cukup tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama. Sosialisasi yang menyeluruh, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, sangat penting agar masyarakat menyadari bahwa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum jangka panjang bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia perlu memberikan panduan teknis yang jelas dan terstandarisasi mengenai pengajuan isbat nikah oleh ahli waris. Hal ini penting untuk menjamin keseragaman penerapan hukum di lapangan serta menghindari terjadinya disparitas putusan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998, Cet. Ke-8;
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar metode penelitian hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AK Ahmad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta 2006;
- Achmad Yulianto, & Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Bismar Sire Bismar Siregar, Perkawinan, *Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985, hlm. 10. gar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985.
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011, , Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm 17
- Muhamin, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Pertama*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet Ke Dua*, Raja Grafindo Persada, 2007 Jakarta, hlm. 53
- Zein M, Efendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta 2004
- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Tahun 1974/Nomor.1), Tambahan Lembaran Negara Nomor:3019);
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Muchsin, *Problematika perkawinan tidak tercatat dalam pendangan hukum Islam dan hukum positif*, disampaikan dalam Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hal.3 dalam <https://pa-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2021/04/PROBLEMATIKA-ITSBAT-NIKAH-ISTERI-POLIGAMI.pdf>
- Paper peradilan agama serial online* on 12 March 2025 available from url : <https://pa-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2021/04/PROBLEMATIKA-ITSBAT-NIKAH-ISTERI-POLIGAMI.pdf>
- Pengadilan Agama Mataram. Kelas I A. https://www.pa-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=184:istbat-nikah-hari-kartini&catid=1:berita-terkini&Itemid=28. Diakses Pada 9 April 2025 Pukul 16.30 Wita